

## **Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar**

**Nursaid<sup>1\*</sup>, Fatmawati<sup>2</sup>, Haerana<sup>3</sup>**

- 1) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 2) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
- 3) Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*This study purposed to determine the Government's Supervision Strategy in the Management of Hazardous and Toxic (B3) waste Hotel in Makassar City. This study used a qualitative descriptive and phenomonological type. The results of this study showed that the Makassar City Environment Department has the main task of formulating, fostering, coordinating and controlling policies in the environmental field including environmental impact analysis, environmental impact recovery and environmental law compliance. In addition, the government's supervision strategy in managing hotel B3 waste in Makassar City, the Office of the Environment had not been maximized in controlling B3 waste management by considering determinant factors, including inadequate facilities and infrastructure and the lack of understanding of B3 waste by the hotel.*

**Keywords:** *supervision strategy, government, hotel b3 waste management*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Hotel di Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan tipe yang digunakan fenomenologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan di bidang lingkungan hidup meliputi analisis dampak lingkungan, pemulihan dampak lingkungan serta penataan hukum lingkungan. Selain itu strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3 hotel di Kota Makassar, Dinas Lingkungan Hidup belum maksimal dalam pengawasan pengelolaan limbah B3 dengan pertimbangan faktor determinan, antara lain minim dengan sarana dan prasarana yang belum memadai serta kurangnya pemahaman mengenai limbah B3 oleh pihak hotel.

**Kata kunci:** *strategi pengawasan, pemerintah, pengelolaan limbah b3 hotel*

---

\* nursaid@gmail.com

## PENDAHULUAN

Negara merupakan suatu kesatuan masyarakat ataupun lainnya yang terdapat bangunan-bangunan yang harus memiliki strategi pengawasan dari pemimpin, karena pengawasan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihilangkan dalam sebuah tatanan kenegaraan untuk mengendalikan struktur negara. Supaya apa yang hendak untuk diselenggarakan dapat sejalan sesuai dengan rencana.

Dengan pengawasan sendiri bisa memberikan jaminan pada suatu negara untuk hasil yang telah direncanakan, diimplementasikan agar bisa berjalan sesuai ekspektasi yang diharuskan memberikan beberapa perubahan yang terjadi dalam suatu negara yang hendak dihadapi.

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki wilayah yang luas, serta pembangunan didalamnya begitu berkembang pesat tentunya membutuhkan perhatian khusus untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang terjadi disetiap daerah terlebih lagi seperti tempat penginapan hotel. Maka pemerintah setempat dituntut untuk memiliki strategi pengawasan yang baik terhadap setiap kegiatan-kegiatan hotel yang terjadi, demi mengurangi pencemaran

lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas hotel itu sendiri.

Dengan itu pengawasan sangat diperlukan terkhusus dilingkungan hidup serta harus memberikan keseriusan penuh dari pemerintah sehingga dilahirkan, UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan didalam undang-undang tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan hidup, adapun wewenang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLHD) menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 74, pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang, melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu. Betapa besarnya pengaruh lingkungan hidup terhadap masyarakat sehingga sangat

membutuhkan keseriusan tinggi dalam menjaga, mengawasi serta memelihara dari kegiatan pencemaran.

Pengawasan pemerintah dalam melakukan strategi perlunya menjalankan indikator-indikator tersebut. Pertama, pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan hidup dan perizinan yang terkait. Kedua, Pemeriksaan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran air. Ketiga, pemeriksaan penataan pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Keempat, pemeriksaan penataan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (bahan kimia). Kelima, pemeriksaan penataan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan beracun. keenam, pemeriksaan penataan pengelolaan sampah domestik. Dalam melaksanakan tugasnya.

Winardi (2000:224) bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. Dari pendapat diatas dapat kita menganalisa bahwa dalam hal pemerintah melakukan strategi pengawasan yang baik ialah hendaknya ada tindakan serius dalam melaksanakan

pengawasan, dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pengawai negeri sipil.

Strategi pengawasan yang ideal mestinya wali kota/bupati wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungannya ditertibkan oleh pemerintah daerah jika pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius maka hendaknya juga memberikan sanksi yang berat, demi tergapainya pengawasan yang ideal. Pengawasan ialah semua dari pada aktivitas yang mempertimbangkan atau mengukur apa yang telah atau selesai dikerjakan dengan bentuk norma-norma, standar atau rencana-rencana yang telah disepakati jauh-jauh hari.

Makassar merupakan salah kota metropolitan dan masuk kota besar kelima, tentunya harus memiliki pengawasan yang lebih baik khususnya pengawasan dibidang lingkungan hidup dimana kita ketahui bahwa lingkungan adalah bagian dari masyarakat, bagaimana suatu wilayah ingin berkembang jika pengawasan yang dilakukan pemerintah masih kurang optimal, maka dari itu diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan lebih baik dalam mengtasi limbah yang berbahaya dan beracun ini agar tidak

mencemari lingkungan hidup. Dengan bukti keseriusan dalam pengawasan ini wali kota makassar mengeluarkan PERDA Kota Makassar nomor 04 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Dari itu diharapkan terlialisasi dengan baik.

Tapi kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan harapan, Dinas Limkgungan Hidup Kota Makassar masih lemah dalam pengawasan. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan/peneliti menemukan, bahwa tempat pembuangan akhir (TPA) sampah berlokasi di Antang masih ditemukan permasalahan dimana limbah B3 masih terlihat di tempat pembuangan akhir (TPA) tersebut, bayaknya ditemukan hotel tidak memiliki tempat pembuangan sampah sementara khusus limbah B3, ampah organik, dan non organik serta sampah bahan berbahaya dan beracun tidak ada pemilahan, dan juga kanal-kanal yang ada dalam kawasan Kota Makassar terlihat begitu berwarna hitam pekat, hal ini menandakan bahwa pengawasan lingkungan hidup masih lemah.

Aktivitas sehari-hari yang di lakukan khususnya di lingkungan perhotelan menghasilkan buangan atau biasa di sebut dengan limbah. Limbah hotel tidak hanya terbatas pada sampah bekas makanan saja, tetapi juga

menghasilkan limbah yang termasuk kategori B3, yang tentunya memerlukan penanganan khusus. Jenis-jenis limbah B3 di hasilkan oleh hotel yang harus di kelola yaitu 1). Elektronik bekas, 2). Batu baterai bekas, 3). Aki bekas, 4). Neon dan bohlam bekas, 5). Kemasan cat, 6). Oli bekas, 7). Kosmetik bekas atau kadaluarsa, 8). Botol atau kemasan bekas mengandung B3 seperti botol obat anti serangga, botol sabun, botol shampo, dan lain-lain.

Ernie dan Kurniawan (2005:317) merumuskan pengertian dan fungsi-fungsi manajemen, manajemen bisa dimaksudkan sebagai seni. Manajemen ialah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui kerja sama dengan orang lain. Seni manajemen terdiri dari kemampuan sebuah untuk melihat keseluruhan di bagian-bagian yang terpisah dari suatu kesatuan konsep tentang visi. Seni manajemen meliputi kemampuan komunikasi visi tersebut.

Menurut Griffin (2004:167) Sistem pengawasan organisasi memiliki 4 (empat) langkah, menetapkan standar adalah target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari, mengukur kinerja adalah aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid, membandingkan

kinerja dengan standar tahap ini dimaksudkan dengan membandingkan hasil pekerjaan karyawan (*actual result*) dengan standar yang telah ditentukan, menentukan kebutuhan tindakan korektif berbagai keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer.

Pendapat Schermerhorn (2002:12) pengawasan sebuah proses atau aktivitas dalam menentukan standar kinerja dan pengambilan langkah tegas yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sejalan dengan kinerja yang sudah ditentukan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired result.*

Pandangan pengawasan yang berbeda dari S.P Siagian (2004:126) pengawasan sebuah langkah untuk memastikan apa yang telah dilaksanakan, sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Tjiptono (2006:3) istilah strategi berasal dari bahasa Yunani ialah *strategia* yang artinya seni atau ilmu untuk menjadi seorang jenderal. Strategi

juga bisa diartikan sebagai suatu taktik untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer pada daerah-daerah tertentu untuk menggapai tujuan tertentu.

Penjelasan Effendy (2007:32) istilah strategi sudah menjadi istilah yang sering digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan berbagai makna seperti suatu rencana, taktik atau cara untuk mencapai apa yang diinginkan.

Perumusan UU No. 32 Tahun 2009, pasal 1, Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energy, dan komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan merusak lingkungan hidup dan membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian/seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan pemerintah. (Bataafi, 2005:4).

Berbeda halnya David (2009:37) yang berkata lain bahwa, strategi adalah tindakan potensial yang memerlukan keputusan manajemen puncak dan sumber daya perusahaan dalam nominal yang besar. Selain itu, strategi memengaruhi perkembangan jangka panjang perusahaan, biasanya untuk lima tahun ke depan, dan karenanya berorientasi ke masa yang akan datang. Strategi mempunyai konsekuensi multifungsional atau multidivisional serta perlu mempertimbangkan, baik faktor eksternal maupun internal yang dihadapi perusahaan.

#### **METODE PENELITIAN**

Waktu dan Lokasi Penelitian direncanakan akan berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah seminar proposal, lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar Jenis Penelitian ini menggunakan metode/bentuk penelitian kualitatif yang berupaya bisa menjelaskan sedetail mungkin objek atau keadaan lapangan dan masalah penelitian berdasarkan fakta yang diperoleh di lapangan Tipe penelitian ini adalah fenomenologi yaitu peneliti akan mendeskripsikan pengalaman yang dilakukan dan dialami oleh informan. Untuk mendapatkan data melalui data primer yaitu melalui

wawancara dan dari objek penelitian, data sekunder yaitu diperoleh dari pihak kedua, laporan, dan informasi tertulis lainnya. Adapun yang menjadi informan ialah kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, kepala bidang dan penyuluhan limbah B3 Kota Makassar, karyawan Hotel yang ada di Kota Makassar. Dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam menganalisis data yang digunakan reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Sedangkan data yang digunakan tiga triangulasi yaitu, triangulasi sumber, triangulasi teknik, triangulasi waktu.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kota Makassar adalah kota yang terletak dekat dengan pantai yang membentang sepanjang koridor barat dan utara. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan, yang terletak di bagian Selatan Pulau Sulawesi yang dahulu disebut Ujung Pandang, terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan yang berbatasan sebelah Utara dengan Kabupaten Maros, sebelah Timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah Barat adalah Selat Makassar.

## **Strategi Pengawasan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Hotel Di Kota Makassar**

Perkembangan pembangunan gedung-gedung dan hotel-hotel tinggi di kota setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pembangunan ini ditandai dengan tempat penginapan, adanya pusat pembelanjaan, perumahan dan perkantoran serta apartemen. Tujuan lain pembangunan tidak lain adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan masyarakat perkotaan, tidak dibarengi dengan pertimbangan masyarakat yang sehat serta generasi kedepan tumbuh dengan baik. Hal ini terlihat dari terus meningkatnya jumlah populasi penduduk perkotaan tidak diimbangi dengan lingkungan yang sehat dikarenakan tercemari oleh limbah berbahaya dan beracun, sebenarnya ini masalah yang kompleks karna berkaitan dengan generasi masa depan anak bangsa yang sehat serta makhluk hidup lainnya.

### **Menetapkan Standar**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa

strategi pengawasan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) hotel di kota Makassar dalam pengelolaan limbah B3 Hotel masih belum maksimal karena dalam proses pelaksanaannya masih mendapatkan hambatan dan kendala. Berikut hasil kutipan wawancara terhadap informan pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai ketua bidang persampahan, limbah B3 dan peningkatan kapasitas mengenai faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan limbah berbahaya dan beracun di hotel dengan ungkapan bahwa:

Yang menjadi hambatan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang disiplin ilmunya mengetahui betul tentang limbah B3 serta kendala itu sarana transportasi (kendaraan operasional). (Wawancara, AT, Selasa, 02 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa terdapat hambatan diantaranya masih kurangnya sumber daya manusia yang disiplin ilmunya mengetahui betul limbah B3, diakibatkan terdapatnya limbah B3 yang tidak terkelolah dengan baik limbah B3 hotel kota Makassar hal ini pemerintah kota makassar harus bekerja keras dan harus giat melakukan

sosialisasi terhadap masyarakat kota makassar khususnya kepada pihak perhotelan yang ada di kota makassar, dengan adanya sosialisasi tersebut akan menciptakan sumber daya manusia yang mengerti betapa bahayanya limbah B3 tersebut.

Diantara hasil dari kutipan wawancara dari seperti yang disebutkan kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mengenai perihal yang harus dimiliki oleh pihak hotel dalam persyaratan untuk bisa melakukan pengelolaan limbah B3 hotel di Kota Makassar seperti halnya:

Harus memiliki dokumen lingkungan, kelengkapan izin yang telah dimiliki baru bisa bersyarat dalam artian baru bisa melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut agar terkelolah dengan benar dan bekerja sama dengan pihak swasta untuk pengangkutan selanjutnya. (Wawancara, RM, Selasa, 02 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas menyatakan bahwa ada beberapa yang hendaknya terpenuhi baru bisa dan dianggap bersyarat dalam melakukan pengelolaan limbah B3 hotel seperti mengantongi dokumen lingkungan serta kelengkapan izin pengelolaan limbah sehingga dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup diharapkan untuk melakukan cek

kelengkapan berkas seperti, identifikasi pencatatan dan pendataan tempat lokasi, pelaporan, status perizinan, pemenuhan ketentuan izin, struktur dan tanggung jawab, *open dumping open burning* (pemulihan lahan terkontaminasi), jumlah limbah yang dikelola, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ke-3, *dumping* dan pengelolaan limbah B3 cara tertentu.

Layak dalam hal melakukan pengelolaan Limbah B3 dalam hal penyimpanan ketika telah memiliki TPS LB3 yang dilengkapi dengan izin TPS LB3 serta melakukan kerja sama dengan pihak transporter (pengangkut Limbah B3) atau sudah melakukan kesepakatan terhadap pihak swasta/pihak ketiga sebagai pengangkut limbah itu tadi. (Wawancara, KA, Selasa, 02 Juli 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas yang menyatakan bahwa melakukan pengelolaan limbah b3 harus sudah memiliki TPS LB3 yang memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup) disertai dengan kelengkapan izin TPS LB3, dan melakukan MOU dengan pihak swasta dalam hal pengelolaan limbah selanjutnya untuk melakukan pengangkutan limbah B3 untuk dilakukan pengelolaan dengan adanya pihak ketiga untuk proses penghancuran karna harus dikirim keluar daerah karna

disulawesi khususnya makassar belum ada pabrik penghancur (pabrik pengelolaan limbah B3), belum ada pabrik pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sehingga diperlukan tranporter yang melakukan pengangkutan untuk proeses selanjutnya (penghacuran).

### **Mengukur Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi dan pengaruhnya berdasarkan sasaran standar dan kinerja (Mulyadi, 2005). Dari apa yang dikatakan Mulyadi diatas tentang defenisi pengukuran kinerja dapat kita pertimbangkan dengan apa yang dilakukan oleh pihak Lingkungan Dinas Hidup dalam melaksanakan pengawasan terhadap hotel yang melakukan pengelolaan limbah B3, serta apa yang dikatakan pengawai DLHD dan juga sebagai ketua seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3 bahwa:

Disini kami selaku pihak yang melakukan pengawasan hendak melakukan observasi langsung dilapangan untuk memberikan penilaian apakah sudah sejalan sesuaia dengan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya sudah bersyarat atau belum. (Wawancara, KA, Jum'at 05 Juli 2019)

Hasil wawancara dari ketua seksi, promosi, monitoring dan evaluasi persampahan sudah melakukan pengawasan sesuai denga apa yang tercantum dalam wewenang PPLH-PPLHD menurut UU Nomor 32 tahun 2009 pasal 74 berbunyi; pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) berwenang: melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman audio visual, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi, dan menghentikan pelanggaran tertentu.

Disamping dilakukan penilaian dan evaluasi jika kita lihat pernyataan para ahli yang mendefenisikan tentang penilaian kinerja adalah perusahaan atau (*Companies performance assessment*) mengandungmakna suatu proses atau sistem penilaian mengenai pelaksanaan kemampuankerja suatu perusahaan (organisasi) berdasarkan standar tertentu (Kaplan dan Norton, 2000). Apa yang dikatakan salah satu kepala seksi Dinas Lingkungan Hidup bahwa:

Apakah disana itu misalnya TPS limbah B3nya memasukkan sampah organik tidak boleh dan itu kami berikan penjelasan-

penjelasan terkait dengan semua sampai cara-cara penyusunan, penyimpangan selalu kami melakukan pengontrolan terhadap itu semua untuk melihat kepastian yang terjadi sebenarnya. (Wawancara, SI, Jum'at 05 Juli 2019)

Hasil wawancara dari karyawan pegawai DLHD yang memaparkan bahwa dari segi pelaksana teknis mengenai lapangan bahwa selalu mendapat berupa pengawasan langsung dari pegawai pemerintah DLHD apakah misalnya lapangan itu di TPS limbah B3 yang sudah ada apakah mencampur baurkan antara dengan sampah organik, kalau memang terdapat dilapangan misal itu hanya diberikan berupa penyampaian secara lisan begitu pula dengan tata cara penyusunan sampai kimia hendak disimpan di TPS itu diberikan arahan mulai dari tata cara penyusunannya, selalu ada pengawasa dibagian penyimpangan dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan untuk memberikan kepastian yang fakta dilapangan.

### **Menbandingkan Kinerja Dengan Standar**

Proses pengendalian dan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik

informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, Pengukuran kinerja aktual adalah untuk mengetahui dimensi dari hasil yang sejalan dengan tujuan. Hasil yang diinginkan harus secara efektif dikomunikasikan dan disosialisasikan dan jika hasil pengendalian digunakan hanya semata-mata dalam daerah kinerja yang diberikan, pengukurannya haruslah lengkap, hasil wawancara dari ketua seksi kepala seksi pengembangan dan pengendalian sistem persampahan dan limbah B3 bahwa:

Kita evaluasi dilokasi melihat secara seksama bahwa tersebut sudah tergolong sudah bersyarat atau belum mulai luas TPSnya apakah sudah sesuai dengan standar tata cara penyimpanannya dalam penyusunannya bukan sekedar ditumpuk saja, Alhamdulillah sampai saat semuanya sudah tergolong baik mereka mengikuti apa telah disyaratkan. (Wawancara, KA, Jum'at 05 Juli 2019).

Dari hasil wawancara diatas oleh pegawai Dinas lingkungan hidup bahwa adanya berupa tinjauan langsung untuk melakukan evaluasi mengenai bagaimana fakta yang yang sebenarnya dilapangan apakah mengikuti apa yang sudah distandarkan dan sudah memenuhi prosedur-prosedur lainnya, posisi jarak antara perusahaan dan TPS apakah sudah jauh dari keramaian orang juga dari tata cara penyimpangan dalam

ruangan tempat penyimpanan sementara jangan ada penumpukan disana maka harus ada pengontrolang secara ruting untuk tidak adanya penyimpanan, namun sampai pada saat ini dari pihak perusahaan semua sudah melaksanakan apa-apa yang disyaratkan, hasil wawancara karyawan hotel bahwa:

kami selalu mengikuti dari apa yang distandarkan pemerintah dan itu ada pengecekan-pengecekan selanjutnya dari DLH atau mengevaluasi, dan jangan sampai limbah hotel organik dan limbah B3 tercampur, kalau misalnya ada istilahnya karyawan sedikit nakal dia biasanya gabung biasanya sampah operasional dengan sampah B3 ya kita berikan perinngatan ini tidak bisa dicampur limbah biasa dengan limbah B3. (Wawancara, GI, Jum'at 05 Juli 2019).

Dari hasil wawancara di atas pihak hotel mengatakan bahwa perlunya sistem standar pengelolaan limbah yang di hasilkan harus dikelola secara khusus atau kemungkinan untuk di manfaatkan kembali. Pihak pemerintah pun mengadakan evaluasi terhadap pihak perhotelan agar pengelolaan limbah sesuai prosedur yang telah di terapkan. Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun ini adalah sebuah proses untuk mengubah jenis, jumlah karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan atau tidak

immobalisasi limbah B3 karena sifat bahayanya yang dapat di timbulkan limbah B3 sangat tinggi. Dari pihak penghasil limbah atau yang disini di sebut pihak hotel memberikan ketegasan terhadap karyawan-karyawan yang sebelumnya tidak peduli dengan limbah B3 yang selalu di campur dengan limbah lain agar memisahkan yang mana limbah berbahaya dengan limbah biasa supaya limbah-limbah tersebut bisa terkelolah dengan baik sesuai standar nasional dan internasional dalam pengelolaan.

### **Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif**

Berbagai bentuk keputusan menyangkut tindakan korektif sangat bergantung pada keahlian-keahlian analitis dan diagnotis manajer. Setelah membandingkan kinerja dengan standar, manajer dapat memilih salah satu tindakan : mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar. Tindakan perbaikan diartikan sebagai tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan nyata yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil wawancara ketua bidang persampahan,

Limbah B3 dan peningkatan kapasitas menyatakan bahwa:

Hanya diberikan berupa arahan-arahan jika memang ada kesalahan dari prosedurnya dan salah teknis lainnya hanya berupa saran-saran jika ada penyimpanan lainnya hanya kami berikan koreksi ataupun teguran. (Wawancara, AT, Jum'at 05 Juli 2019).

Dengan pernyataan diatas bahwa tempat penyimpanan sementara limbah B3 harus sesuai standar yg telah di tentukan, lokasi harus sesuai dengan rencana tata ruang wilaya dengan daerah bebas banjir 100 tahun, atau daerah yang di upayakan melalui rekayasa teknologi sehingga aman dari kemungkinan terkena banjir dan longsor serta mempunyai sistem drainase yang cukup baik, mempertimbangkan faktor geologi dan karakteristik tanah untuk mencegah sedini mungkin kerusakan terhadap fasilitas tempat penyimpanan limbah B3. Semua hal tersebut adalah contoh persyaratan standar lokasi pengumpulan limbah B3 jika ditemukan pengelolaan ataupun TPS (tempat pembuangan sementara) tidak memenuhi standar yang telah dikeluarkan maka pihak pemerintah akan berikan berupa arahan ataupun solusi yang telah ditetapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

oleh pemerintah (Dinas Lingkungan Hidup).

Setelah melakukan investegasi pihak DLH baru memutuskan TPS tersebut layak dalam hal standar maka baru kami diberikan surat izin pengelolaan limbah B3 kalau memang itu ada misal menyalahi dari prosedur kita hanya diperintahkan untuk melakukan perbaikan. (Wawancara, KA, Jum'at 05 Juli 2019).

Dengan pernyataan dari pihak hotel mengatakan bahwa setelah pengawai dari Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan investigasi lalu memberikan penilaian terhadap kelayakan dalam hal pengelolaan limbah b3 seperti standarisasi tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun tersebut harus sesuai penempatan dengan jenis dan karakteristik LB3, untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah B3 sebagaimana tersebut di atas di lakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan limbah B3 maka pengelolaan limbah B3 wajib di lengkapi dengan izin yang terkait di atas. Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengelolaan termasuk penimbunan limbah B3 hasil pengelolaan tersebut,

setelah melakukan investegasi pihak DLH baru memutuskan TPS tersebut layak dalam hal standar baru menentukan layak atau tidaknya diberikan surat izin pengelolaan limbah b3 walaupun dalam hal ini masih ada yang perlu di benahi hanya diberikan berupa pengarahan atau berupa solusi.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Strategi pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun hotel di Kota Makassar yaitu: (a) Menentukan standar menetapkan standar pengeloaan yaitu harus memiliki dokumen lingkungan hidup, kelengkapan izin yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan dalam acuan yang dapat diukur agar terkelola dengan benar dan efektif dapat dilaksanakan dan tepat sasaran yang sebagai dasar dari kegiatan pengelolalaan dalam meningkatkan atau mengotimalkan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun namun masih ada hotel yag belum memiliki izin secara lengkap, (a) Mengukur kinerja Pengukuran kinerja dapat dipertimbangkan dengan apa yang dilakukan oleh pihak lingkungan hidup dalam melakukan pengawasan terhadap hotel yang melakukan pengelolaan

limbah B3 adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional berdasarkan sasaran standar dan kinerja.

Dalam hal ini pemerintah dalam melakukan pengukur kinerja sekaligus melaksanakan pengawasan, pemerintah belum maksimal saat ini melakukan pengawasan karena terbatasnya sarana dan prasarana, dalam pengelolaan limbah B3, dan juga diharapkan ada peningkatan kedepannya untuk lebih baik lagi dalam melakukan pengelolaan limbah B3 hotel di Kota Makassar, (c) Membandingkan kinerja dengan sdantar pekerjaan pengelolaan yang telah ditentukan dapat di ketahui melalui laporan tertulis yang di susun pengelola, baik laporan rutin maupun laporan khusus agar dapat sejalan dengan apa yang dicanakan sebelumnya maka diperlukan kinerja sumber daya manusia yang baik.

Pemerintah sudah melakukan penilain sekaligus controlling dilokasi langsung, terkait dengan proses pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sistem tempat penyimpanan sementara (TPS). Namun tidak sistematis dan terjadwal serta pihak hotel jarang memberikan pelaporan maka maka hal ini dalam pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun kurang maksimal, (a) Menentukan kebutuhan tindakan

korektif sangat tergantung pada keahlian-keahlian analitis agar dapat membandingkan kinerja dengan standar dapat memilih salah satu tindakan seperti mempertahankan status quo, mengoreksi penyimpanan, atau mengubah standar. Hal ini diharapkan pemerintah melakukan sebuah tindakan jika dilapangan ketidak sesuai dengan apa sudah prosedurkan sebelumnya tetapi nampaknya pemerintah tidak melakukan berupa tindak denda atau lainnya namun hanya memberikan saran jika terdapat kesalahan dilapangan. (2) Faktor determinan pengawasan pemerintah dalam pengelolaan limbah B3 Hotel di Kota Makassar.

Faktor penghambat Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan kurangnya sarana dan prasana, dimana lokasi juga lokasi yang hendak dijangkau agak jauh serta kurangnya pemahaman mengenai limbah B3 terhadap pihak hotel.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Al Bataafi, Wisnu. 2005. *Hous Keeping Departement, Floer and Publick Area*, Bandung: Alfabeta.
- David, Fred R, 2009. *Manajemen Strategis Konsep*, Edisi 12, Salemba Empat, Jakarta.
- Effendy, Onong Uchjana. 2007. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ernie, Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. 2005. *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Murai Kencana.
- Tjiptono, Fandy. 2006. *Manajemen Jasa*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi
- Griffin, Ricky W. 2004. *Manajemen*. Edisi Kesepuluh. Jakarta: Erlangga.
- Kaplan, Robert S. dan David P. Norton. 2000. *Balanced Scorecard, Menerapkan strategi menjadi aksi*, Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi. 2005. *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Schermerhorn, john R, 2002, *Manajemen Buku 1 Edisi Bahasa Indonesia Management 5e*, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Winardi, Hardjono. 2000. *Manajemen Pemasaran Modern dan Perilaku Konsumen*. Bandung: Penerbit Sinar Baru.
- Siagian P. Sondang. 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, pasal 1 tentang *limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)*.
- PERDA Kota Makassar nomor 04 tahun 2011, *tentang pengelolaan sampah*.